



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR 201-K/PM II-08/AD/X/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Eko Sujarta**  
Pangkat, NRP : Serka, 21080844800586  
Jabatan : Ba Unit 1/1 Tim Pampri Den 1 Grup A Paspampres  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Aek Loba, 15 Mei 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Paspampres Jln. Tanah Abang II No.6 Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

#### PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-40/A-39/VI/202 tanggal 3 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku Papera Nomor Kep/169/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/150/IX/2020 tanggal 30 September 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/201-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor JUKTERA/201/PM.II-08/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/201-K/PM II-08/AD/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/150/IX/2020 tanggal 30 September 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar daftar absensi Tim Pampri Den 1 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
- b. 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A-30/V/2020/IDIK tanggal 26 Mei 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 8 Juni 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3380/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3505/X/2020 tanggal 10 November 2020, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 11 November 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Paspampres telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yang menyatakan bahwa Terdakwa **Eko Sujarta**, Serka NRP 21080844800586 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Paspampres Nomor B/924/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020, Surat jawaban ke-2 dari Komandan Paspampres Nomor B/960/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan Surat jawaban ke-3 dari Surat jawaban ke-3 dari Komandan Paspampres Nomor B/970/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/150/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh delapan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh enam Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Markas Paspampres atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serka Eko Sujarta adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Grup A Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21080844800586.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2020.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian dari Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A-30/V/2020/IDIK tanggal 26 Mei 2020.

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 atau kurang lebih selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Cpm Slamet, S.H dan Saksi atas nama Sertu Harjoni telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

### Saksi-1

Nama Lengkap : **Slamet S.H**  
Pangkat, NRP : Lettu Cpm, 21980224240278  
Jabatan : Wadan Tim Pamins Grup A  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat, tanggal Lahir : Probolinggo, 5 Februari 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Tanah Abang II No.6 Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Saksi masuk berdinas di Grup A Paspampres dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali Kesatuan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa mempunyai istri lagi (istri siri).

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa yang Saksi ketahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali Kesatuan tanpa seijin dari pimpinan atau Komandan Satuan.

5. Bahwa Saksi mengetahui selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tinggal di rumah istri sirinya di daerah Kawaraci Tangerang dan Satuan sudah mencarinya namun Terdakwa tidak dapat ditemukan dan Saksi tidak tahu kegiatan yang dilakukannya.

6. Bahwa Saksi mengetahui selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui upaya Satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah istri sirinya di daerah Kawaraci Tangerang namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa Saksi mengetahui sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana hingga sampai dihukum.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan ataupun rekan rekannya di kantor.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selama berdinas di Den 1 Grup A Paspampres cukup baik sebelum melakukan Tindak Pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Ijin Komandan Satuan.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.

### **Saksi-2**

Nama lengkap	: Harjoni
Pangkat, NRP	: Sertu, 31970455490677
Jabatan	: Bamudi Waltra Den 1 Grup A
Kesatuan	: Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Lampung, 28 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tanah Abang II No.6 Jakarta Pusat.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat sama-sama berdinas di Grup A Paspampres dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya hubungan rekan kerja antara bawahan dengan atasan serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berwenang mulai tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali Kesatuan.

3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa mempunyai istri lagi (istri siri).
  4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali Kesatuan tanpa seijin dari pimpinan atau Komandan Satuan.
  5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pergi kemana Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan Saksi tidak tahu kegiatan yang dilakukannya.
  6. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak membawa senjata api atau barang inventaris milik Kesatuan.
  7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang upaya Satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah istri sirinya di daerah Kawaraci Tangerang namun Terdakwa tidak diketemukan.
  8. Bahwa Saksi mengetahui sebelum perkara ini Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana hingga sampai dihukum.
  9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi Satuan ataupun rekan rekannya di kantor.
  10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selama berdinas di Den 1 Grup A Paspampres cukup baik sebelum melakukan Tindak Pidana Militer meninggalkan satuan tanpa izin.
  11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kesatuan tidak sedang disiagakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi dan NKRI dalam keadaan damai.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa **Eko Sujarta**, Serka NRP 21080844800586 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Paspampres Nomor B/970/XI/2020 tanggal 13 November 2020.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:
- a. 2 (dua) lembar daftar absensi Tim Pampri Den 1 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.
  - b. 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar daftar absensi Tim Pampri Den 1 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian bukti lainnya, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO), Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Pomdam Jaya/Jayakarta berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-31/A-30/V/2020/IDIK tanggal 25 Mei 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/150/IX/2020 tanggal 30 September 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Grup A Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2108084800586.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2020.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa mempunyai istri lagi (istri siri).
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah menghubungi ke Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun surat.

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah istri sirinya di daerah Karawaci Tangerang, namun Terdakwa tidak dapat diketemukan, kemudian dari Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-31/A-30/V/2020/IDIK tanggal 26 Mei 2020.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 atau kurang lebih selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari dan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan perang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer,
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu:** "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Grup A Paspampres hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 2108084800586.

2. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

**Unsur kedua:** "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinis sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **Eko Sujarta**, Serka NRP 21080844800586.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa meninggalkan satuan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

**Unsur ketiga:** "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak 28 Maret 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi militer atau dipersiapkan untuk tugas Operasi militer.

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan Damai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

**Unsur keempat:** "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta tanggal 26 Mei 2020 yaitu selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

2. Bahwa benar lamanya waktu 62 (enam puluh dua) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomdam Jaya/Jayakarta tanggal 26 Mei 2020 yaitu selama 62 (enam puluh dua) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan karena kegiatan Kesatuan merupakan adanya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya sehingga apabila ada salah satu yang tidak berjalan maka tupoksi tidak tercapai .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

### Keadaan-keadaan yang meringkan :

- Terdakwa sudah berdinis selama 12 (dua belas) tahun.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya dikesatuan.
2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.
3. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas daalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan dengan waktu yang sangat lama, apabila dibiarkan akan merugikan baik terhadap satuan, Negara maupun rakyat Indonesia, karena apabila Terdakwa kembali dan berdinasi lagi gaji yang selama ini tidak diberikan maka harus diberikan oleh bendahara, padahal Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sedangkan gaji prajurit TNI berasal dari Negara yang di dapat dari pajak yang dipungut dari masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-Surat :

a. 2 (dua) lembar daftar absensi Tim Pampri Den 1 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

b. 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 143 *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ; **Eko Sujarta**, Serka NRP 21080844800586 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar daftar absensi Tim Pampri Den 1 Grup A Paspampres dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Pers grup A Paspampres an. Mayor Inf Satria Virajati NRP 11070065690386.

b. 2 (dua) Daftar Pencarian Orang (DPO).

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Catur Sasi Kirono, S.H., Pelda Kom NRP 68263 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota I

Ttd

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota II

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Ttd

Catur Sasi Kirono, S.H.  
Pelda Kom NRP 68263

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 201-K/PM II-08/AD/X/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)